



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D 17**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TEL. : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017
3842440
Pst. : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX : 3844492, 3458540
Fax : 3811786, 3845430, 3507576

SURAT-EDARAN

Nomor : *UM.003/40/11/DJPL-17*

TENTANG

PENERAPAN JAMINAN PETIKEMAS

1. Sehubungan dengan adanya penerapan uang jaminan petikemas oleh Perusahaan Pelayaran/*General Agent* kepada penerima barang (*consignee*) atau kuasanya (*forwarder*) yang pada pelaksanaannya dapat berdampak pada tingginya biaya logistik maka dibutuhkan pengaturan terhadap penerapan uang jaminan petikemas dimaksud.
2. Terkait butir 1 (satu) di atas, untuk menekan biaya logistik tinggi maka dalam penerapan uang jaminan petikemas perlu diatur melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. setiap penerima barang (*consignee*) wajib membuat pernyataan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan petikemas dengan bermaterai cukup yang disampaikan kepada Perusahaan Pelayaran/*General Agent*;
 - b. apabila penerima barang (*consignee*) menunjuk kuasanya maka kuasanya juga harus membuat pernyataan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan petikemas dengan bermaterai cukup yang disampaikan kepada Perusahaan Pelayaran/*General Agent* namun penanggungjawab utama atas kerusakan atau kehilangan petikemas tetap pada pemilik barang/nama yang tercantum pada dokumen *Bill of Lading* (B/L);
 - c. bahwa pernyataan yang dibuat oleh penerima barang (*consignee*) merupakan dokumen yang berlaku sebagai jaminan petikemas sehingga tidak lagi diperlukan uang jaminan petikemas, namun Perusahaan Pelayaran/*General Agent* dapat melakukan evaluasi terhadap penerima barang (*consignee*) atau kuasanya khususnya untuk penerima barang (*consignee*) yang baru menggunakan jasa Perusahaan Pelayaran atau barang yang sifat/jenisnya berpotensi dapat merusak petikemas, maka berdasarkan hasil evaluasi tersebut Perusahaan Pelayaran berhak menentukan untuk menggunakan pernyataan atau menggunakan uang jaminan;

/d. setiap ...

- d. setiap penerima barang (*consignee*) atau kuasanya wajib menyerahkan dokumen pendukung pengembalian petikemas kepada perusahaan pelayaran paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak petikemas kosong di kembalikan ke depo petikemas;
 - e. terhadap penerima barang (*consignee*) atau kuasanya yang dikenakan uang jaminan petikemas sebagaimana huruf c di atas, maka perusahaan pelayaran wajib mengembalikan uang jaminan petikemas paling lambat 6 (enam) hari sejak dokumen pengembalian petikemas diserahkan kepada perusahaan pelayaran.
 - f. pelaksanaan penerapan jaminan petikemas dilakukan evaluasi bersama antara pemilik barang atau kuasanya dengan perusahaan pelayaran atau melalui asosiasi terkait.
3. Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 19 M a r c 2017

DIREKTOR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



Ir. A. TONY BUDIONO, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19580713 198603 1 001

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
3. Menteri Perhubungan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
7. Ketua DPP ALFI/ILFA;
8. Ketua BPP GINSI;
9. Ketua DPP INSA.